

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN ADAT
DEPONSERO UTARA DEPAPRE – JAYAPURA**

NOMOR 03/KPTS – DPADU/DJ/93

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT

MUSYAWARAH DEWAN PERSEKUTUAN ADAT DEPONSERO UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa kawasan Deponsero Utara adalah daerah yang dihuni oleh beberapa suku asli yang memiliki budaya atau adat istiadat yang secara turun-temurun dilindungi, dipertahankan dan dipraktikkan dalam interaksi sosial masyarakat sehari-hari.
 - b. Bahwa adat istiadat masyarakat adat Deponsero Utara merupakan modal dasar yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah, telah memberikan sumbangan yang berarti bagi kelangsungan hidup masyarakat serta pembangunan daerah dan desa.
 - c. Bahwa dalam rangka melestarikan kebudayaan daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa maka kehadiran dewan persekutuan adat Deponsero Utara dibutuhkan untuk menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya.
 - d. Bahwa dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat maka dewan persekutuan adat Deponsero Utara diharapkan dapat memberikan kontribusinya demi menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.
 - e. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu membentuk dewan adat sebagai suatu wadah untuk menggali dan melindungi hukum adat serta adat istiadat yang dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan.
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Pertemuan Tokoh-tokoh Adat Tanah Merah tanggal 24 November 1986 di Doromena tentang Pembentukan Dewan Adat Tanah Merah.
4. Keputusan Dewan Adat Tanah Merah Kecamatan Depapre Tahun 1990 di Amai tentang Struktur Dewan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERSEKUTUAN ADAT DEPONSERO UTARA TENTANG KELEMBAGAAN ADAT**

BAB I

UMUM

pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan kelembagaan adat :

- a. Kelembagaan adat dimaksud adalah suatu dewan persekutuan masyarakat adat diwilayah Deponsero Utara dari kendate hingga ormu neche tawa.
- b. Kelembagaan adat dimaksud adalah persekutuan dewan adat yang terdiri dari dewan-dewan adat kampung yang dipimpin oleh yowarpu / tubwe.
- c. Kelembagaan adat dimaksud berkedudukan di wauna Depapre.

BAB II

pasal 2

Nama Dewan

Masyarakat menyepakati perubahan nama dewan dari “Dewan Adat Tanah Merah Kecamatan Depapre” menjadi “Dewan Persekutuan Adat Deponsero Utara – Depapre.”

Pasal 3

Pengurus Dewan

- (1) Pengurus Dewan Persekutuan Adat Deponsero Utara adalah orang asli Deponsero Utara yang berasal dari wilayah Kendate hingga Ormu – Nakatawa, memahami seluk-beluk adat istiadat dan masalah-masalah pembangunan.

- (2) Masa jabatan pengurus Dewan Persekutuan Adat Deponsero Utara adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Jika dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat anggota yang melakukan penyelewengan, maka Dewan dapat memberikan peringatan secara bertingkat.
- (4) Jika peringatan-peringatan tersebut tidak dipatuhi, maka Dewan berhak memberikan sanksi sesuai keputusan bersama Dewan.

Pasal 4 **Pola Kerja**

Dalam melaksanakan program kerjanya Dewan Persekutuan Adat Deponsero Utara menerapkan pola kerja sama “**Tiga Tungku**” yaitu : Adat, Gereja Dan Pemerintah.

BAB III **pasal 5** **Struktur Adat**

- (1) Struktur adat pada masing-masing kampung disusun dan disempurnakan oleh Ondowafi tiap-tiap kampung.
- (2) Untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat setempat, maka struktur adat yang berlainan tata urutannya tidak dilakukan penyeragaman tetapi tetap dipertahankan dan dibukukan sesuai dengan aslinya.

Pasal 6 **Kepemimpinan Adat**

Kepemimpinan adat terdiri dari Ondowafi, Yaro Atau Erwese, dan Yarona / Forokhonyi kampung.

Pasal 7 **Syarat-syarat Pengangkatan dan Pengukuhan :**

- (1) Orang yang berhak menjadi Ondowafi adalah anak sulung laki-laki (*yarise/kakanatuka*) dari keluarga sulung (*yarise hiedeko*) yang sudah secara turun-temurun memegang jabatan tersebut.

- (2) Untuk seorang Ondowafi yang beristri lebih dari satu, anak yang berhak menjadi ondowafi adalah anak sulung laki-laki dari istri pertama.
- (3) Ondowafi diangkat oleh Yaro/Erwese dan dikukuhkan dalam upacara adat oleh Ondowafi tertua di dalam / dari luar kampung atas undangan Yaro/Erwese.
- (4) Pengangkatan dan pengukuhan Ondowafi dilakukan sesuai penilaian Yaro/Erwese, Yarona/Forokhonyi dan masyarakat.
- (5) Yaro/Erwese dijabat oleh suatu keret atau marga dalam kampung secara turun-temurun.
- (6) Bagi seorang anak perempuan keluarga Ondowafi status keondowafiannya tetap berlaku selama masih belum kawin.

Pasal 8

Prosedur Pengukuhan Ondowafi dan Yarona

- (1) Pengukuhan Ondowafi dilakukan melalui suatu upacara adat.
- (2) Pengukuhan diiringi dengan lagu-lagu adat dan pemasangan burung Cendrawasih di atas kepala sang Ondowafi.
- (3) Dalam upacara pengukuhan Ondowafi, istri Ondowafi menggantungkan tangke (kantong) pada bahu yang dikantongi Tiyai (burung Cendrawasih).
- (4) Dalam upacara pengukuhan Ondowafi, Yarona menyisipkan bulu burung sesuai ketentuan atribut masing-masing kampung pada sisi kepala.
- (5) Waktu pengukuhan Ondowafi adalah subuh – pukul 04.00 atau 05.00 sampai dengan 09.00, untuk Tepra dan pukul 00.00 sampai dengan 12.00 untuk Ormu.

Pasal 9

Tugas Dan Tanggung jawab

- (1) Ondowafi berkewajiban memimpin, melindungi dan memelihara kelembagaan adat dan masyarakat serta hak-hak mereka.
- (2) Ondowafi berkewajiban menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakatnya.
- (3) Yaro/Erwese berkewajiban melaksanakan segala perintah, baik dari Ondowafi, hasil keputusan suatu pertemuan Yaro maupun dari masyarakat.
- (4) Yarona berkewajiban melaksanakan hasil keputusan Ondowafi dan Yaro, baik keputusan untuk ke dalam maupun ke luar kampung.

Pasal 10
Lambang Ondowafi dan Keret

- (1) Setiap Ondowafi memiliki lambang masing-masing berupa ukiran, tomako batu, dan lain-lain sesuai sejarahnya.
- (2) Setiap Kepala Keret memiliki lambang masing-masing sesuai sejarahnya.
- (3) Tidak diperkenankan untuk menggunakan lambang Ondowafi, Kepala Keret tanpa ijin.

Pasal 11
Perkawinan

- (1) Perbedaan besar dan bentuk mas kawin antara anak perempuan Ondowafi dan masyarakat biasa tetap dibedakan.
- (2) Batas umur untuk kawin adalah 19 – 20 tahun untuk perempuan dan 20 - 25 tahun untuk pria.

BAB IV
Pasal 12
Kesenian

- (1) Lagu Singkau dan Beyaa diperdengarkan hanya pada saat penobatan Ondowafi.
- (2) Lagu adat yang lain (bukan Singkau dan Bayaa) dapat dinyanyikan dalam menyambut tamu penting atau pejabat negara.
- (3) Dewan mendorong pengembangan produk kerajinan tradisional pada tiap-tiap kampung.
- (4) Bahasa komunikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa ibu setempat.

Pasal 13
Busana Tradisional

- (1) Dalam upacara adat diharuskan mengenakan busanan tradisional dari bahan asli.
- (2) Setiap kampung, Ondowafi dan marga memiliki busana tradisional masing-masing sesuai sejarahnya.
- (3) Tidak diperkenankan mengenakan busana adat dari Ondowafi atau marga-marga lain tanpa ijin.

- (4) Kaum perempuan harus mengenakan busana-busana yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat wilayah persekutuan hukum adat Deponsero Utara – Depapre.

Pasal 14

SASI (Tyaitiki / Wana – Renana / Kindit)

Pelarangan atas suatu sumber daya alam atau kawasan tertentu untuk tidak dieksploitasi dalam jangka waktu tertentu seperti Tyaitiki / Kindit atau Wana-renana tetap diakui sebagai berikut :

- (1) Setiap kampung berhak untuk melakukan SASI atas darat dan laut sesuai batas hak miliknya.
- (2) Sebelum melakukan sasi pemberlaku wajib memberitahunakn terlebih dahulu kepada semua pihak.
- (3) Perlambangan SASI dapat berupa tanda-tanda alam maupun tulisan pada lokasi yang dilarang.
- (4) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap SASI dikenakan sanksi sesuai hukukm adat yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 15

Dewan Adat Lain

- (1) Dewan mengakui adanya Dewan adat tingkat kabupaten dan propinsi, tetapi menolak adanya Ondowafi kabupaten dan propinsi.
- (2) Dewan menolak adanya dewan adat lain di dalam wilayah Dewan Persekutuan Hukum Adat Deponsero Utara – Depapre.

Pasal 16

Sanksi-sanksi Adat

Sanksi atau hukuman-hukuman adat bagi semua bentuk pelanggaran dalam wilayah adat masing-masing kampung dibuat oleh Ondowafi masing-masing kampung.

Pasal 17

- (1) Dengan ditetapkannya keputusan ini maka segala keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Hasil Keputusan Musyawarah Dewan Persekutuan Adat Deponsero Utara – Depapre yang berlangsung di Kampung Kendate dari tanggal 28 sampai dengan 31 Januari 1993.

Ditetapkan di : Kendate

Pada hari/tanggal : Minggu, 31 Januari 1993

**PIMPINAN MUSYAWARAH
DEWAN PERSEKUTUAN ADAT DEPONSERO UTARA
DEPAPRE – JAYAPURA**

Sekretaris,

Ketua,

Petrus B. Soumilena

Charlis Abisay

Anggota

Menase Nerotouw

*) Daftar Peserta (terlampir)